

## PENGUMUMAN

Nomor: B-1650/Un.02/R.1/HM.09/3/2018

### TENTANG PELAKSANAAN WISUDA PROGRAM D-3, S-1, S-2 DAN S-3 PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2017/2018

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan kepada calon wisudawan/wati Periode III Tahun Akademik 2017/2018, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor : 94 Tahun 2017 tentang Kalender Akademik T.A. 2017/2018, Wisuda Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor Periode III Tahun Akademik 2017/2018 dijadwalkan pada tanggal 9 Mei 2018. Adapun ketentuan wisuda adalah sebagai berikut :

- A. Mahasiswa yang berhak mengikuti Wisuda Periode III Tahun Akademik 2017/2018 adalah mahasiswa yang telah :
1. Melakukan pendaftaran munaqasyah secara *online* melalui laman : [akademik.uin-suka.ac.id](http://akademik.uin-suka.ac.id);
  2. Dinyatakan lulus munaqasyah paling lambat pada tanggal 28 Februari 2018;
  3. Melakukan pendaftaran yudisium secara *online* melalui laman : [akademik.uin-suka.ac.id](http://akademik.uin-suka.ac.id) paling lambat tanggal 13 Maret 2018 dan;
  4. Dinyatakan lulus di Sistem Informasi Akademik oleh petugas fakultas.
- B. Pendaftaran Wisuda dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 28 Maret 2018 dengan tata-cara sebagai berikut :
1. Melakukan pembayaran biaya wisuda :
    - a. Mahasiswa Angkatan 2012 dan sebelumnya untuk Program Diploma (D-3) dan Program S-1 sebesar Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :
      - i. Pembayaran Biaya Pembekalan Calon Wisudawan/wati sebesar Rp. 200.000,-
      - ii. Pembayaran Biaya Wisuda sebesar Rp 425.000,-
    - b. Mahasiswa Angkatan 2013 dan sesudahnya untuk Program Diploma (D-3) dan Program S-1 tidak dikenakan biaya wisuda karena telah masuk dalam komponen Uang Kuliah Tunggal (UKT).
    - c. Mahasiswa Program S-2 sebesar Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :
      - i. Pembayaran Biaya Pembekalan Calon Wisudawan/wati sebesar Rp. 400.000,-
      - ii. Pembayaran Biaya Wisuda sebesar Rp 425.000,-
    - d. Mahasiswa Program S-3 sebesar Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
    - e. Tempat pembayaran di Bank BNI atau Bank Mandiri;
  2. Melakukan pengisian data pribadi calon wisudawan/wati secara *online* melalui laman : [akademik.uin-suka.ac.id](http://akademik.uin-suka.ac.id) dan memeriksa ulang data tersebut. (Apabila ada kesalahan data khususnya data Nama, Tempat Tanggal Lahir dan Nama Ibu, silahkan ke Pusat Layanan Terpadu di Rektorat lama Lt.1 dengan menyerahkan data pendukung).
  3. Mencetak surat pernyataan kebenaran data wisuda (formulir surat pernyataan akan diperoleh setelah calon wisudawan selesai melakukan pengisian dan pemeriksaan data pribadi secara *online*);
  4. Menyerahkan KTM dan menunjukkan kelengkapan persyaratan wisuda kepada petugas di Pusat Layanan Terpadu (Gd. Rektorat Lama Lt. 1) tanggal 19 s.d 28 Maret 2018 :
    - a. Draf Ijazah yang sudah diteliti dan diparaf oleh Kaprodi/Sekprodi;
    - b. Draf Transkrip Akademik yang sudah diparaf oleh Kaprodi/Sekprodi;
    - c. Surat pernyataan kebenaran data wisuda yang sudah ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000,- (meterai disediakan calon wisudawan/wati);
    - d. Kwitansi Pembayaran Wisuda;
    - e. Fotokopi Ijazah terakhir;
    - f. Fotokopi Berita Acara dan lembar pengesahan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi.
  5. Melakukan pengambilan foto untuk Album Buku Wisuda di Pusat Layanan Terpadu (Gd. Rektorat Lama Lt.1).
  6. Menyerahkan kelengkapan persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 4 ke fakultas masing-masing pada tanggal 19 s.d 28 Maret 2018.
- C. Calon wisudawan/wati yang tidak menyelesaikan proses pendaftaran wisuda hingga hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 pukul 14.00 WIB, dinyatakan tidak mendaftar dan tidak diperkenankan mengikuti Wisuda Periode III Tahun Akademik 2017/2018.

Demikian untuk menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 9 Maret 2018

a.n. Rektor  
Kepala Biro AAKK,



Maskul Haji

Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Kepala UPT Pusat Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Kepala UPT PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kabag. Keuangan dan Kabag. Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;